

  
**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Asoka Nomor 30 Telepon 0411 - 371 336 / 388 2368*

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/1265/Disdik

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros memberikan Izin Operasional kepada :

- |                   |                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| a. Nama Lembaga   | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)<br>" NUR QALBI "          |
| b. Jenis Program  | : Kelompok Bermain                                           |
| c. Nama Pengelola |                                                              |
| - Ketua           | : Hj. A.Syamsinar                                            |
| - Sekretaris      | : Kabil Rasyid,A.Md                                          |
| - Bendahara       | : Kalsum                                                     |
| d. Alamat Lembaga | : Kel.Bajubodoa<br>Kecamatan Maros Baru Telp 082 347 177 007 |

**Dasar Pemberian Izin Operasional :**

1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maros Baru Nomor : 421.2/126/UPTD-MB/2015 Tanggal 22 Juni 2015 Tentang permohonan Izin Operasional.
2. Hasil verifikasi lapangan dari Penilik pada Tanggal 16 Juni 2015 Yang merekomendasikan Kelompok Bermain Nur Qalbi layak mendapatkan Izin Operasional.
3. Izin Operasional sebelumnya dengan nomor : 420.6/325/Dikpora/III/2010 Tanggal 23 Maret 2010

Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( Kelompok Bermain ) harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib mengikuti/mematuhi ketentuan dan persyaratan pada peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta peraturan dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros.
- b. Sanguap melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan secara baik dan benar berdasarkan ketentuan yang berlaku
- c. Sanguap membuat Laporan pelaksanaan Kegiatan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- d. Pengelola diharapkan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
- e. Bilamana tidak menyelenggarakan Program Kelompok Bermain lagi sesuai ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini tidak berlaku lagi.
- f. Izin Orasional ini berlaku dari tanggal **29 Juni 2015 s/d 29 Juni 2018**

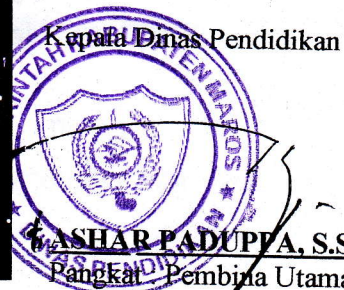
Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

**Tembusan**

1. Bupati Maros di Maros
2. Dirjen Paud dan Pendidikan Masyarakat Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulsel di Makassar
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kab.Maros
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Maros Baru
6. Peringgal



Maros, 29 Juni 2015



**KASHAR PADUPPA, S.Sos**  
Pangkat Pembina Utama Muda  
Nip : 19560811 198212 1 002